



SALINAN

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mewujudkan kemandirian Daerah, dan dapat diandalkan dalam Pembangunan Daerah;
 - bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal di daerah;
 - bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memprioritaskan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6662) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan dan Pelatihan adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia.
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat)

tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
21. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Warga Masyarakat adalah penduduk Daerah dan warga negara asing yang tinggal di Daerah.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun).
25. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
29. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
30. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan berfungsi untuk:

- a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas, kemampuan, martabat kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan

- tujuan pendidikan nasional; dan
b. membentuk Peserta Didik yang cerdas komprehensif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas Peserta Didik agar terwujud sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, se-berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan asas:

- a. nilai religius/keagamaan;
 - b. demokratis dan berkeadilan;
 - c. keteladanan;
 - d. manfaat;
 - e. tidak diskriminatif;
 - f. pembudayaan dan pemberdayaan;
 - g. seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan;
 - h. ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - i. budaya bangsa;
 - j. keterbukaan;
 - k. bertanggung jawab; dan/atau
- l. kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem Pendidikan nasional.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, Satuan Pendidikan, wewenang dan tugas pemerintah daerah;
- b. jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
- c. penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal;
- d. Pendidikan Layanan Khusus;
- e. penyelenggaraan Pendidikan;
- f. kurikulum;
- g. sarana dan prasarana Pendidikan;
- h. bahasa pengantar;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. pendanaan Pendidikan;
- k. pengelolaan Pendidikan;
- l. penyelenggaraan Pendidikan oleh Kementerian Agama;
- m. penyelenggaraan Pendidikan oleh lembaga negara lain;
- n. peran serta masyarakat;
- o. dewan Pendidikan dan komite sekolah;
- p. larangan;
- q. evaluasi;
- r. kerja sama;
- s. pengawasan;
- t. sanksi administratif; dan
- u. ketentuan peralihan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN, WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 6

Orang Tua/Wali berhak:

- a. memperoleh pelayanan Pendidikan yang baik bagi anaknya; dan
- b. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 7

Orang Tua/Wali berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan;
- b. memberikan kesempatan anak untuk memperoleh Pendidikan wajib sebelum 12 tahun; dan
- c. mendidik dan menjamin Pendidikan anaknya sesuai agama, bakat, minat, dan kemampuannya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan;
- b. memperoleh pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh pelayanan Pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
- d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sumber daya Pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu; dan
- b. mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
- b. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya

- diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- e. pindah ke program Pendidikan pada Jalur Pendidikan dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
 - g. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
 - h. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

(1) Peserta Didik berkewajiban untuk:

- a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, ketertiban Satuan Pendidikan dan ketertiban umum;
- h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan kecuali yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
- j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 12

Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh kemudahan perizinan, bantuan dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan.

Pasal 13

Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat Pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk

- Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah manajemen berbasis masyarakat untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
 - e. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan Pendidikan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;
 - f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menciptakan lingkungan Pendidikan yang bersih, tertib, indah, aman, sehat, bebas asap rokok, narkoba dan obat-obatan terlarang, berbudaya kekerasan dan berakhlak mulia.

Bagian Kelima Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
- b. mewujudkan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat;
- c. memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TK yang representatif paling kurang 1 (satu) unit di setiap kecamatan sebagai pembina/unggul;
- d. membantu Pendidikan kepada Satuan Pendidikan berciri khas agama;
- e. memantau dan mengevaluasi Pendidikan Dasar;
- f. menjaga keseimbangan sistem Pendidikan sesuai dengan Jenis Pendidikan antara sekolah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- g. meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB III JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang saling melengkapi dan memperkaya dengan lainnya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui pembelajaran tatap muka dan/atau jarak jauh.

- (3) Jenjang Pendidikan Formal adalah Pendidikan Dasar.
- (4) Jenis Pendidikan terdiri atas Pendidikan umum, Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, Pendidikan khusus dan inklusi.
- (5) Jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL
DAN PENDIDIKAN INFORMAL

Bagian Kesatu
Pendidikan Formal

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 17

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 18

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan/Informal.

Pasal 19

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 20

Peserta Didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 21

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender/agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menerima Peserta Didik pindah dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Program Pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program Pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka Pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka Pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka Pembelajaran orientasi dan penguasaan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka Pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka Pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik Anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik Anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan Anak terhadap kesehatan, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya Anak.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 25

Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 26

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan nasionalisme.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal terdiri atas:
 - a. SD atau bentuk lain sederajat; dan
 - b. SMP atau bentuk lain sederajat.
- (2) Lama Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SD atau bentuk lain sederajat adalah paling kurang 6 (enam) tahun dengan 6 (enam) tingkatan kelas; dan
 - b. SMP atau bentuk lain sederajat adalah paling kurang 3 (tiga) tahun dengan 3 (tiga) tingkatan kelas.

Pasal 29

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendidikan Nonformal

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan Nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau lembaga Pendidikan yang telah mendapatkan izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Program Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Informal

Pasal 32

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang

memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk:
 - a. Pendidikan keluarga; atau
 - b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB V PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 33

- (1) Pendidikan Layanan Khusus berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah:
 - a. yang mengalami bencana alam;
 - b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - c. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus bertujuan menyediakan akses Pendidikan Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh Pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.
- (4) Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan pada semua Jenjang Pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
- (2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal meliputi:
 - a. isi Pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana Pendidikan;
 - d. pembiayaan Pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses Pendidikan.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi terselenggaranya satuan Pendidikan yang berkualitas dengan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mewujudkan Peserta Didik yang unggul.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang jenisnya;
 - d. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Pendidikan tidak memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penghapusan atau Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 36

- (1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
- (3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara Pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Pengembangan kurikulum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kurikulum muatan lokal.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi, memperhatikan kearifan budaya Daerah serta Filsafat Gusjigang sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan Kurikulum pada Jalur Pendidikan Nonformal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
- (5) Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Satuan Pendidikan Dasar berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendidikan Formal dan Nonformal

Pasal 38

Isi Kurikulum program kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. Kurikulum nasional; dan
- b. Kurikulum lokal.

Pasal 39

Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Isi Kurikulum lokal Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b memuat:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;

- e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan
 - f. pengenalan keanekaragaman potensi dan budaya Daerah, termasuk seni tari, macapat, terbang papat dan musik gamelan.
- (2) Isi Kurikulum lokal Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b memuat:
- a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat Peserta Didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. keanekaragaman potensi Daerah;
 - f. lingkungan kedaerahan;
 - g. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, terutama literasi digital;
 - i. sosial, ekonomi dan budaya Daerah; dan
 - j. dinamika perkembangan global.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 41

- (1) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima fasilitas pembelajaran yang meliputi buku dan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan fasilitas pembelajaran dan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain fasilitas pembelajaran dan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan fasilitas pembelajaran dan buku pendamping yang tidak membebani.

Pasal 42

- (1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang Pendidikan;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang penunjang; dan
 - d. ruang pendukung dan ruang belajar lain.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 43

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan.

BAB IX BAHASA PENGANTAR

Pasal 44

- (1) Bahasa pengantar dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia guna mendukung kemampuan berbahasa lokal Peserta Didik paling kurang 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar setelah Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 46

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, memperbaiki dan pengayaan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidik

Pasal 47

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.

Pasal 48

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi pendidik Aparatur Sipil Negara dan pendidik pada Satuan Pendidikan swasta.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan pendidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 50

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 51

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan penilik Pendidikan Nonformal.
- (2) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan Pendidikan Nonformal.
- (3) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.

bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Nonformal.

- (5) Tugas dan tanggungjawab penilik Pendidikan Nonformal dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diambil dari guru dan/atau Kepala Sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - e. sumbangan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar di lingkungan Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan /atau
 - f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. pungutan dan/atau sumbangan dari Peserta Didik atau Orang tua/Wali;
 - e. bantuan dari masyarakat di luar Peserta Didik atau Orang tua/Wali;
 - f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (4) Pungutan dari Peserta didik atau Orang tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diperuntukkan kegiatan operasional sekolah.

- (5) Usaha pengumpulan dana Pendidikan Dasar yang bersumber sumbangan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dan penyelenggaraan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan Pendidikan keagamaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, menjadi tanggung jawab Masyarakat dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran Pendidikan.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pengelolaan dana Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana Pendidikan yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan dana Pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 59

Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimum dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 60

- (1) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Nonformal dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - d. pedoman pengelolaan satuan atau program Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 61

Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.

Pasal 62

Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimum di bidang Pendidikan.

Pasal 63

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan, serta standar nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti:
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 64

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni dan budaya;
 - d. agama; dan/atau
 - e. olahraga.
- (3) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan iklim kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 65

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, Satuan Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan Peserta Didik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 66

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan di Daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada setiap jenjang dan Jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

Pasal 70

Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:

- a. antar kecamatan;
- b. antar desa; dan
- c. antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 71

Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah.

Daerah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi Program Pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi peningkatan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program berbasis keunggulan lokal.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk dukungan dana, tenaga ahli, sarana prasarana, simulasi pengujian, maupun Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang dalam kompetisi tahunan di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni dan budaya;
 - d. agama; dan/atau
 - e. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan, dan/atau biaya ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua Perangkat Daerah;
- b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah;
- c. satuan atau program Pendidikan di Daerah;
- d. dewan Pendidikan di Daerah;
- e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
- f. Peserta Didik di Daerah;
- g. Orang tua/Wali Peserta Didik di Daerah;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah;
- i. masyarakat di Daerah; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan di Daerah.

Pasal 76

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan Jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA

Pasal 77

- (1) Satuan Pendidikan Formal di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama adalah RA, MI, MTs dan MA yang terakreditasi atau yang memiliki akreditasi operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama adalah TPQ, Madin dan Pesantren yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Pendidikan di bawah Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lain dalam mendukung penanaman nilai anak sekolah dan budaya Daerah sesuai sasaran Pemerintah Daerah.

BAB XIV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 78

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang memiliki operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik.
- (3) Penyelenggara Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawas, dan/atau pengguna hasil Pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 80

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal, dan/atau Pendidikan Nonformal pada semua jenjang dan Jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan Formal dan/atau Pendidikan Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Penyelenggara Pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum dan evaluasi Pendidikan serta manajemen pendanaannya sesuai dengan standar nasional Pendidikan.
- (4) Dana penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 81

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, *online*, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi; dan/atau
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan *online*.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tugas kerja Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 82

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Pendidikan di Daerah.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan

saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.

- (4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan Formal pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- (5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (7) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan Pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Komite Sekolah dapat terdiri dari 1 (satu) Satuan Pendidikan atau beberapa Satuan Pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa Satuan Pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan dengan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara Pendidikan.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat;
 - b. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - c. alumni;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. organisasi profesi tenaga Pendidikan;
 - f. birokrasi; dan
 - g. yayasan.

BAB XVII LARANGAN

Bagian Kesatu Larangan Peserta Didik

Pasal 84

- (1) Setiap Peserta Didik dilarang:
 - a. membawa *handphone* selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung.
 - b. melakukan perundungan pada sesama Peserta Didik serta terhadap pendidik dan kependidikan.
- (2) Larangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar yang memerlukan alat komunikasi/*handphone*.

Bagian Kedua
Larangan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah

Pasal 85

Dewan Pendidikan/Komite Sekolah baik perseorangan maupun kollektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah;
- b. melakukan pungutan dari Peserta Didik atau Orang tua/Walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Pendidikan/Komite Sekolah.

BAB XVIII
EVALUASI

Pasal 86

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan Jenis Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan program Pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jenjang dan Jenis Pendidikan.

BAB XIX
KERJA SAMA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama

dengan lembaga Pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggara Pendidikan kedinasan melalui Jalur Pendidikan Formal dan/nonformal.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga Pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 34 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (2) dan ayat lainnya dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penggabungan;
 - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
 - d. pembekuan; dan
 - e. penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.

- (2) Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. skorsing; dan/atau
 - c. dikeluarkan dari Satuan Pendidikan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah yang ada tetap melaksanakan tugas dan wewenang pada Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sampai berakhir masa jabatannya.
- b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan tetap menjalankan tugas dan wewenang pada Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Semua ketentuan yang berkaitan dengan Pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ku

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

REVLISIANTO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (2-73/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan di bidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kudus untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Suatu sistem dapat merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang disebut supra sistem dan di dalam suatu sistem bisa terdapat sistem yang lebih mikro sebagai bagian dari sistem atau disebut subsistem. Satu sistem akan mempunyai kaitan erat dengan sistem-sistem lainnya yang terdapat dalam supra sistem.

Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra sistem yaitu tujuan Pembangunan Nasional. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Kudus, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Kemudahan pelayanan perizinan kepada satuan pendidikan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jenjang Pendidikan yang diatur adalah yang menjadi kewenangan Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “inklusi” adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau Pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pendidikan pemberdayaan perempuan” adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 256.

